

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan Islam merupakan bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak. Hasbi Ash-Shideqy telah mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹ Menurut Ahmad Isa Asyur arti kewarisan adalah:

وَنَصِيبٌ مَّقْدَرٌ شَرْعًا الْمَسْتَحَقَّةُ

“Bagian yang telah ditentukan diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuannya.”²

Hukum Islam telah menjelaskan atau mengatur mengenai pembagian warisan, ahli waris yang berhak dan lain-lainnya yang menyangkut dengan warisan itu sendiri. Istilah ilmu waris di dalam kitab *Ahwâl al syakhsyiyah* ialah:

هُوَ عِلْمٌ بِأَصُولِ فِقْهِهِ وَحِسَابِ تَعْرِفُ حَقِّ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرِكَةِ

“Yaitu ilmu yang memahami tentang asal-asal hitungan dan mengenal akan hak harta tiap-tiap orang yang mewaris daripada harta peninggalan”.³

¹Abdul Ghufor Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksetensi dan Adaptabilitas* (Universitas Gadjah mada Press, 2012), 6.

²Ahmad Isa Asyur, *Al-Fiqhu Muyassar Juz-11 Bab Muammalah* (Beirut: Darul Fikr), 1 .

³Abdul Qadir Muhammad Bakar, *Ahwâl al-sykhshyiyah Juz 5* (Darussalam,2009), 1141.

Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Apakah harta tersebut menjadi miliknya ataupun milik orang lain. Harta peninggalan yang menjadi miliknya adalah haknya, dan mana harta peninggalan yang menjadi hak orang lain maka menjadi hak orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁴

Sedangkan yang disebut dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah pelunasan hutang si pewaris, pemenuhan wasiat, dan biaya pengurusan jenazah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e yaitu “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, baik pengurusan jenazah (*Tajhîz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”.

Harta bawaan merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri yang diperoleh dari hasil kerja keras sendiri, atau yhadiah, ataupun warisan

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 114.

sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah suami istri berumah tangga harta bawaan tersebut tetap dimiliki secara pribadi oleh suami istri tersebut. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.Telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menegnai harta bersama yang biasa disebut dengan harta gono gini merupakan suatu harta yang di peroleh oleh suami atau istri karena hasil usahanya, baik berusaha bersama-sama atau hanya suami yang bekerja meskipun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga, dan anak. Prinsipnya jika telah terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai pasangan suami istri, maka akan menjadi bersatu mengenai harta selama dalam ikatan perkawinan .⁵ Sebagaiman disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Harta bawaan dan harta bersama merupakan harta warisan sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 171 huruf e di atas sehingga apabila seseorang yang

⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 200), 34.

telah meninggal dunia maka harta warisan tersebut dapat berpindah kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya .

Disebutkan di dalam hukum kewarisan Islam ada 4 (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: Hubungan perkawinan, kekerabatan (nasab), *wala'* (pemberdekaan budak), dan hubungan sesama Islam.⁶

Hubungan Perkawinan merupakan salah satu sebab-sebab seseorang dapat menerima warisan, karena pernikahan merupakan adanya ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Istri dapat mewarisi harta warisan dari suaminya yang sudah meninggal dan sebaliknya suami juga dapat mewarisi harta warisan dari istrinya yang sudah meninggal. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالْأَلَةِ أَوْ
 امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis

⁶Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 118.

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”.⁷

Al-Qur'an pun telah menjelaskan bahwasanya suami istri dapat saling mewarisi harta warisan masing-masing. Sebagaimana juga pada penjelasan Pasal 171 huruf e di atas telah dijelaskan bahwasanya harta bawaan maupun harta bersama itu termasuk harta warisan. Di dalam kitab Fikih ataupun kitab lainnya tidak ada secara terperinci yang menjelaskan mengenai harta bawaan ini.

Di dalam Hukum Islam hanya dikenal dengan istilah harta peninggalan dan harta warisan. Jika seseorang telah meninggal maka, berpindahlah harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Mengenai praktik pembagian harta warisan di masyarakat sering ditemui dengan praktik pembagian yang berbeda-beda salah satunya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Simpang Empat ada yang mempraktikkan bahwa pasangan suami dan istri jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal dan sebelumnya telah mempunyai harta bawaan, maka pasangan yang masih hidup berhak mewarisi harta bawaan.

Ada juga yang mempraktikkan bahwa suami atau istri jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal maka yang masih hidup tidak bisa mewarisi dikarenakan tidak berhak, yang berhak mendapatkan hanya anak dan saudara dari

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet.I (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Qur'an, 2013), 59.

pewaris saja. Oleh karena itu, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dan mendapatkan informan yang bisa diwancarai di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

Keluarga Aini dan Juwairiah merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di desa Simpang Empat. Sebelum menikah Aini telah memiliki sebidang tanah. Namun, ketika Aini sudah meninggal maka menurut keluarganya Juwairiah tidak bisa mendapatkan harta bawaan berupa sebidang tanah tersebut. Karena menurut keluarga Aini sebelum menikah mereka tidak ada melakukan perjanjian mengenai harta bawaan tersebut untuk dijadikan menjadi harta bersama. Sehingga, Juwairiah tidak berhak mewarisi.

Berbeda halnya dengan keluarga Ahmad Rusmiadi dan Ainiah yang merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Sungai Raya. Sebelum menikah Ahmad Rusmiadi telah memiliki sebuah motor dengan merek Yamaha RX King, sehingga setelah Ahmad Rusmiadi meninggal maka harta bawaan berupa motor tersebut dapat diwarisi oleh istrinya yakni Ainiah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan adanya perbedaan praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat tentang pembagian harta bawaan dengan hukum kewarisan. Sehingga, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul skripsi berjudul “*Praktik Masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tentang Pembagian Harta Bawaan Dalam Hukum Kewarisan*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik masyarakat kecamatan Simpang Empat kabupaten Banjar tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi praktik masyarakat kecamatan Simpang Empat tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan.
2. Untuk mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan sebagai jalan pengembangan ilmu mengenai praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang Pembagian Harta Bawaan dalam Hukum Kewarisan.

- b. Menambah Khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah *literature* Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang dalam masyarakat terkait praktik pembagian harta bawaan yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Masyarakat

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori, pelaksanaan praktik dalam penelitian ini berkaitan dengan pembagian harta bawaan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam

Sedangkan kata masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat memiliki tradisi-tradisi, suku, budaya, dan norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.⁸ Dalam hal ini, kata “masyarakat” ditujukan pada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang memiliki kriteria:

- a. Penduduk asli wilayah Kecamatan Simpang Empat.
- b. Seseorang yang pernah membagi atau pernah turut menyaksikan mengenai pembagian harta bawaan.
- c. Beragama Islam.
- d. Dewasa.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan. Berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan.⁹

3. Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *farâidh* adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang khusus mengatur peralihan hak milik dari seorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), sebagai

⁸Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.5 (Jakarta: Pustaka Phonix,2010), 56

⁹Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: PrerUndangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju,2007), 114.

bagian dari hukum agama, hukum kewarisan diatur dalam Al-Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan¹⁰

F. Penelitian Terdahulu/ Kajian Pustaka

Penelitian mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansinya berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Rabiatul Adawiyah. Nim 11110025 mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)” penelitian ini tentang penelitian hukum empiris yang menitik beratkan tentang kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan dan tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan, penelitian ini bersumber dari hasil wawancara para hakim Pengadilan Agama kota Makasar. Sedangkan yang ingin penulis teliti, penelitian ini adalah hukum empiris yang mana peneliti hanya menitikberatkan mengenai praktik di masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan.¹¹

¹⁰Zikri Darussamin, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*, Disertasi (Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), 7.

¹¹Rabiatul Adawiyah, Skripsi: “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)*” Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, (2014), 76.

Skripsi yang disusun oleh Dina Nur Kholida. Nim 110710101013 mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum, yang berjudul “Kedudukan Hukum Janda Terhadap Hukum Mewarisi Harta Bawaan Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/pk/pdt/2012)”, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan menganalisis putusan Mahkamah Agung metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang. Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai Praktik di masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan.¹²

Skripsi yang disusun oleh Nur Mardia. Nim 1201110013 mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan judul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Kedudukan Harta Bawaan dalam Hukum waris” penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan yang berlokasi di Banjarmasin dengan menitikberatkan kepada Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin tentang kedudukan harta bawaan. Penelitian ini pun bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa ulama. Sedangkan yang ingin penulis teliti, penelitian ini hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai praktik di masyarakat dan bersumber juga

¹²Dina Nor Holida, Skripsi: “*Kedudukan Hukum Janda Terhadap Hukum Mewarisi Harta Bawaan Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/pk/pdt/2012)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Jember, (2015), 85.

dari hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang harta bawaan dalam hukum kewarisan.¹³

Skripsi Addinal Khairi, Nim 10421025016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dengan judul “Kedudukan Harta Bawan Setelah Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kecamatan Kampar Timur), penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Kampar Timur dengan menitikberatkan kepada realisasi kedudukan harta bawaan setelah meninggal dunia dengan aturan hukum adat yang ada di Kecamatan Kampar Timur. Penelitian ini pun bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan beberapa pemuka adat. Sedangkan yang ingin penulis teliti, penelitian ini hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai praktik di masyarakat dan bersumber juga dari hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang harta bawaan dalam hukum kewarisan¹⁴

Jurnal Ayu Saputri Nim D1A015038, Mahasiswa Universitas Mataram, fakultas Hukum, dengan judul Kedudukan Janda Sebagai ahli waris terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI Dan KUHperdata)”, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan menganalisis

¹³Nur Mardia, Skripsi: “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Kedudukan Harta Bawaan dalam Hukum waris*”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, (2016), 85-86.

¹⁴Addinal Khairi, Skripsi:”*Kedudukan Hharta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Ditinjau menurut Hukum Waris Islam (Studi Kecamatan Kampar Timur)*”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sultan Syarif Kasyim, (2011), 86.

mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris terhadap harta bawaan suami jika dilihat dari kecamata KHI dan KUHPerdara. metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang. Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai Praktik pada masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang harta peninggalan secara umum yang meliputi pengertian harta peninggalan, dasar hukum harta peninggalan, kemudian mengenai harta bawaan secara umum meliputi pengertian harta bawaan, dasar hukum harta bawaan, macam-macam harta bawaan, kemudian mengenai harta bersama secara umum meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama dan mengenai implikasi harta bawaan menjadi harta warisan.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

¹⁵Ayu Saputri, Jurnal “Kedudukan Janda Sebagai ahli waris terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI Dan KUHPerdara)”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Mataram, (2019), 12.

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV berisi penyajian data (meliputi paparan informan dan informasi), dan analisis data.

Bab V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Penelitian memberikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi sebagai masukan pemikiran hasil analisis.